



# NOTA KESEPAKATAN

(Memorandum of Agreement)



## NOTA KESEPAKATAN Memorandum Of Agreement (MoA)

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS DARMA AGUNG MEDAN  
DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MARANATHA SIDIKALANG

Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senen tanggal 22 bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas bersamaan dengan acara Praktek Pengalaman Lapangan di Sekolah Menengah Kejuruan Maranatha Sidikalang , maka yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	<b>Dra. Rosma Nababan, M.Si</b>	Dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darma Agung yang berkedudukan di Jl. DR. T.D. Pardede No. 21 Medan selanjutnya disebut sebagai pihak I (pertama)
2.	<b>Mangapul Pasaribu, S.Pd</b>	Dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Maranatha Sidikalang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua)

Para PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kerjasama dan pengembangan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Kerjasama penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
3. Kerjasama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia
4. Kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan dan penulisan karya ilmiah.
5. Kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan dan penulisan bahan ajar
6. Kerjasama dalam bidang pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi.
7. Kerjasama penelitian lintas institusi antar kedua belah pihak

8. Kerja sama dalam publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah
9. Kerjasama penyelenggaraan seminar, workshop atau bentuk-bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan
10. Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK

Hal-hal terkait teknis pelaksanaan yang bersifat operasional akan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan perjanjian kerja sama yang di buat sesuai dengan bidang kerjasama yang tercakup dalam Nota kesepakatan ini

Segala biaya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu membentuk maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Perjanjian kerjasama yang di buat untuk hal-hal Nota Kesepakatan ini berlaku mengikuti jangka waktu Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian Nota Kesepakatan ini diperbuat, disepakati, dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing dilekatkan materai sebagai bukti kekuatan hukum untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Sidikalang  
Pada tanggal : 22 Juli 2019

Pihak I (Pertama)  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Dekan,



**Dra. Rosma Nababan, M.Si**  
NIDN: 0102026401

Pihak II (kedua)  
SMK Maranatha Sidikalang  
Kepala Sekolah,



**Mangapul Pasaribu, S.Pd**